



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 099/XI/KI BANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 099/XI/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Ervin Suryono

Alamat : Darussalam Selatan II RT/RW 004/004 Kel/Desa Batuceper,  
Kecamatan Batuceper Kota Tangerang

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang

Alamat : Jalan KS. Tubun No.96 Kota Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 November 2021, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 099/XI/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 15 November 2021.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 6 September 2021, Pemohon mengajukan surat perihal Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pembantu Dinas PUPR Kota Tangerang. Adapun Informasi yang diminta berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pada Pembangunan Jembatan yang ada diperbatasan Kelurahan Batusari-Benda dengan jumlah Anggaran Rp. 1.536.392.823,90.

[2.3] Termohon menjawab Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 6 September melalui Pemberitahuan Tertulis Nomor: 043.35/03-PPID.P-PUPR/2021 tertanggal 15 September 2021.

[2.4] Pada tanggal 20 September 2021, Pemohon mengajukan surat Keberatan Atas Jawaban PPID Pembantu yang ditujukan kepada PPID Atasan PUPR Kota Tangerang dan berdasarkan bukti stempel dari Setda Pemerintah Kota Tangerang surat diterima pada tanggal 22 September 2021.

[2.5] Termohon menjawab surat keberatan Pemohon melalui Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.12-PPID/2021 Tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi A.n Ervin Suryono tertanggal 3 November 2021.

[2.6] Pada tanggal 11 November 2021, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 8 November 2021.

[2.7] Pada tanggal 15 November 2021 Permohonan di register.

## **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID

### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi yang dikirim langsung kepada PPID Pembantu Dinas PUPR Kota Tangerang pada tanggal 6 September 2021.
2. Bahwa benar Pemohon menerima surat jawaban dari Termohon tanggal 17 September 2021.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 20 September 2021.
4. Bahwa Pemohon mengajukan dua surat keberatan yaitu kepada Atasan PPID dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Bahwa Pemohon pernah mengisi formulir permohonan informasi terhadap sengketa yang dimaksud secara online setelah mendapatkan surat pemberitahuan tertulis dari Termohon tanggal 17 September 2021.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Januari 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengisi formulir pada saat setelah menerima jawaban dari Termohon.

2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 20 September 2021.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan secara langsung ke Dinas PUPR dan Sekda.
4. Bahwa Pemohon tidak mengisi formulir karena seharusnya ada sosialisasi terkait hal tersebut.

### Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ervin Suryono
Bukti P-2	Fotokopi surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas PUPR Kota Tangerang tertanggal 6 September 2021.
Bukti P-3	Fotokopi Pemberitahuan Tertulis Nomor: 043.35/03-PPID.P-PUPR/2021 tertanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu DPUPR Kota Tangerang.
Bukti P-4	Fotokopi surat Keberatan Atas Jawaban PPID Pembantu yang ditujukan kepada PPID Atasan PUPR Kota Tangerang tertanggal 20 September 2021
Bukti P-5	Fotokopi surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.12-PPID/2021 Tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi A.n Ervin Suryono tertanggal 3 November 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Tangerang
Bukti P-6	Fotokopi surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 8 November 2021

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Taufik Syahzaenai sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang (PPID DPUPR), Yunita Viridianti, S.Ikom.,M.Comn sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik dan Ramdhana Budiutomo, SH sebagai Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2839-PUPR/2021 tertanggal 7 Desember 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi pada tanggal 6 September 2021.
2. Bahwa Termohon merespon surat permohonan informasi Pemohon melalui pemberitahuan tertulis pada tanggal 16 September 2021 dalam surat tersebut telah menjawab semua permohonan termohon.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan pada tanggal 23 September 2021.
4. Bahwa Pemohon tidak mengisi formulir permohonan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak sesuai dengan prosedur permohonan informasi.
5. Bahwa Termohon selalu melakukan pengecekan melalui sistem terkait permohonan informasi dan tidak ada formulir permohonan dari Pemohon.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Januari 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Taufik Syahzaenai sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang (PPID DPUPR), Yunita Viridianti, S.Ikom.,M.Comn sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik dan Ramdhana Budiutomo, SH sebagai Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2839-PUPR/2021 tertanggal 7 Desember 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menyampaikan surat jawaban dari Pemohon yang sudah diterima dengan diambil langsung dan dalam surat tersebut Termohon telah menjawab permohonan yang diajukan, sedangkan untuk pemberitahuan persyaratan formulir dan lainnya hanya sifatnya pemberitahuan saja didalam surat.
2. Bahwa Pemohon baru mengisi formulir permohonan pada saat setelah menerima surat jawaban dari Termohon pada tanggal 17 September 2021.
3. Bahwa Termohon menanggapi surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 3 November 2021.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi seharusnya Pemohon mengisi formulir permohonan informasi pada saat mengajukan permohonan, paling tidak sebelum adanya jawaban dari Termohon. Namun, dalam rentang waktu dari tanggal 6 September sampai dengan 17 September 2021 Pemohon tidak mengisi formulir.
5. Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Termohon pada tanggal 17 September 2021 barulah Pemohon mengisi formulir permohonan informasi pada pukul 17.00 WIB secara online.
6. Bahwa formulir keberatan tersedia secara online dan tersedia diruang pelayanan informasi di PPID Utama.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotokopi Pemberitahuan Tertulis Nomor: 043.35/03-PPID.P-PUPR/2021 tertanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu DPUPR Kota Tangerang.
Bukti T-2	Fotokopi surat Keberatan Atas Jawaban PPID Pembantu yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang tertanggal 20 September 2021
Bukti T-3	Fotokopi surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.12-PPID/2021 Tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi a.n Ervin Suryono tertanggal 3 November 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Tangerang
Bukti T-4	Surat Kuasa Nomor: 800/2839-PUPR/2021 tertanggal 7 Desember 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penerima Kuasa.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### **Kewenangan Relatif**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.9] Menimbang bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang adalah merupakan badan publik tingkat Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9] bahwa Termohon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang adalah merupakan badan publik tingkat Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan pengertian Badan Publik dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Komisi



Informasi Provinsi Banten berwenang dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian. **Kewenangan Relatif terpenuhi.**

### **Kewenangan Absolut**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai dengan paragraf

[3.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi

Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang (Bukti P-2). Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon tidak mengisi formulir Permohonan informasi.
2. Bahwa berdasarkan (Bukti P-3) dan (Bukti T-1), Termohon menjawab surat Permohonan informasi yang pada intinya adalah Termohon meminta Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon diketahui mengisi formulir permohonan informasi setelah mendapatkan jawaban atas surat permohonan informasi publik (Bukti P-2).

[3.17] Menimbang, berdasarkan fakta pada paragraf [3.16], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa masuknya Permohonan Informasi publik terhitung sejak saat Pemohon mengisi formulir Permohonan informasi Publik, sehingga Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan Surat Keberatan (Bukti P-4) sebagaimana peraturan perundang-undangan.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai paragraf [3.17] Maka Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang dalam perkara *a quo*, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang dalam perkara *a quo*.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Heri Wahidin)



Panitera Pengganti

(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 11 Januari 2022

Pamfira Pengganti



Mansur

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten